

**Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Penyelesaian Konflik Tenurial
Yang Terjadi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat
(Studi Kasus Antara Pt Satya Kisma Usaha Dan Kelompok
Tani Sukma Bersatu)**

Rudi Ismanto

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi

Telpon & Fax: (0747) 323310

Fakultashukumumb2018@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan kenyataan tersebut senantiasa mengakibatkan adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah. Dalam perkembangan penggunaan tanah khususnya di Kabupaten Tebo ternyata banyak dipengaruhi oleh pembangunan dari sektor yang mengalami perkembangan. Sehingga tentu banyak membutuhkan masalah menyangkut pembebasan tanah masyarakat tersebut. Keharusan adanya pembebasan tanah masyarakat dalam rangka penguasaan hak guna usaha disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa hanya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibebani Hak Guna Usaha. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Kata Kunci: Analisis Hukum; Penyelesaian Konflik; Tenurial; Perusahaan Perkebunan

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus dimasyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.

(J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010: 68). ¹

Menurut Christopher W. More, (di dalam bukunya *berdnard limbong*), akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan sub-stansi, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.

1. Konflik struktural, yang disebabkan oleh pola perilaku destruktif, kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang.
2. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan.
3. Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/ salah, pengulangan perilaku yang negatif.

¹(J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010.hlm. 68)

Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Undang-Undang Agraria tahun 1870 (*Agrarische Wet*) diberlakukan oleh Engelbertus de Waal selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda (Indonesia). Sejarah penerapan undang-undang ini terkait dampak pelaksanaan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) sejak 1830 yang menuai protes. *Agrarische Wet* berisi tentang hukum administrasi tanah dan dijadikan landasan untuk mengeluarkan aturan-aturan pembagian atas penguasaan tanah oleh pemerintah, masyarakat pribumi maupun nonpribumi. Pemberlakuan kebijakan ini pada dasarnya sebagai bentuk perlindungan atas kepemilikan tanah masyarakat pribumi. Orang pribumi dilindungi haknya atas kepemilikan tanah dan dibebaskan dalam penggunaannya. Adanya Undang-Undang Agraria 1870 ini menjadi awal dari liberalisasi ekonomi masyarakat di Hindia Belanda.²

Diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang sebelumnya berlaku di Hindia Belanda (Indonesia), yaitu sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel*. Tanam paksa pada dasarnya diberlakukan untuk dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor dan pemberdayaan petani. Namun, hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih memberikan kesejahteraan, rakyat justru semakin sengsara. Oleh karena itu, tanam paksa pun ditentang tokoh-tokoh intelektual Belanda, seperti Eduard Douwes Dekker, Baron van Hoevell, Fransen van de Putten, dan lainnya. Widatul Luthfiah dalam Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya pada Tahun 1870-1930 M (2018) menyebutkan, penyelewengan tanam paksa dengan membuat kaum liberal Eropa, baik yang berada di Jawa maupun di Belanda, tidak suka terhadap personalisme, favoritisme, dan otokrasi sistem kolonial di Jawa.

Sejak era 1850-an, kaum pengusaha swasta diizinkan untuk mengadakan kontrak dengan para petani di Hindia Belanda, khususnya di Jawa dan Sumatera. Hal tersebut, tulis

²<https://tirto.id/sejarah-undang-undang-agraria-1870-latar-belakang-tujuan-dampak-gaYo>

R.E. Elson dalam *Dari State ke State: Rezim yang Berubah dari Produksi Ekspor Petani pada Pertengahan Abad ke-19 di Jawa* (2002), terkait dengan penyerahan produk ekspor, menyewa tanah desa, dan menyewa tanah yang tidak digunakan untuk perkebunan. Kondisi ini menjadikan paham-paham liberal terhadap perkembangan ekonomi di Hindia Belanda semakin berkembang. Puncaknya ketika 1870 kaum liberal berhasil memenangkan suara di parlemen Belanda yang menyepakati adanya Undang-Undang Agraria 1870. Menteri Jajahan Engelbertus de Waal kemudian mengesahkan Undang-Undang Agraria 1870 untuk diterapkan di Hindia Belanda.³

Sengketa tanah adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas. Penjelasan ini diatur dalam Undang-Undang Sengketa Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa Secara detail tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya

dipermasalahan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia.

Objek sengketa memang tidak melulu soal tanah, objek di sini didefinisikan sebagai benda baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan yang dimanfaatkan atau diperebutkan oleh kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu objek sengketa juga berkembang, tidak hanya objek yang kasat mata, namun kini juga banyak objek yang abstrak seperti udara bersih, keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi.

Menurut Mudzakkir dalam bukunya (Bernhard limbong 2012: 90) ia mengatakan bahwasannya persoalan pertanahan dan persengketaan tanah secara massal dapat mempengaruhi upaya membangun dan menguatkan Negara Republik Indonesia dan dapat merenggangkan kohesi nasional dalam wadah negaray yang bhineka tunggal ika. Dalam keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan disebutkan bahwa masalah pertanahan meliputi masalah teknis, sengketa, konflik dan perkara

³ Boedi Harsono dalam *Hukum Agraria Indonesia* (2008) menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Undang-Undang Agraria 1870: Latar Belakang, Tujuan, Dampak", <https://tirto.id/gaYo>

pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian. Dalam keputusan tersebut, disebutkan pula bahwa permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dipusat maupun daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.⁴

Sedangkan peraturan kepala BPN RI nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan memberikan batasan mengenai apa itu kasus pertanahan. Pasal 1 angka 1 perka BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perpu dan kebijakan pertanahan Nasional.

Menurut Ismail (2008: 65), tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan secara garis besar dapat dipilih menjadi lima kelompok yakni :

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain;
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform;
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan;
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Sedangkan tipologi sengketa pertanahan yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dikelompokkan menjadi 8 bagian yang terdiri masalah yang berkaitan dengan :

1. Penguasaan dan pemilikan tanah;
2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah;
3. Atas atau letak bidang tanah;
4. Pengadaan tanah;
5. Tanah obyek landreform;
6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir;
7. Tanah ulayat;
8. Dan pelaksanaan keputusan pengadilan.⁵

Hak Guna usaha adalah Salah satu jenis sertifikat serta status tanah yang

⁴Mudzakkir dalam bukunya (Bernhard limbong 2012:90)

⁵<https://repository.uin-suska.ac.id/18963/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

perlu diketahui, di samping SHM dan HGB. Selain dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tempat tinggal, aktivitas perjuangan bisa dilakukan di atas tanah yang dimaksud. Tanah di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dikelola buat beragam aktivitas, beberapa di antaranya ialah buat perjuangan perkebunan dan pertanian. Tanah yang dikelola dengan baik buat kegiatan di sektor perkebunan serta pertanian dapat bermanfaat untuk perekonomian masyarakat.

Dalam Pasal 28 Ayat 1 disebutkan, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Jika mendapatkan Hak Guna Usaha, maka Anda mendapat pinjaman tanah dengan luas sekurang-kurangnya 5 hektare. Meskipun memiliki jangka waktu yang terbatas, HGU dapat dianggap sebagai hak yang kuat sehingga pemegangnya dapat mempertahankan hak atas tanah tersebut.⁶

Dalam rangka menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada sektor pertanian tanpa proses industrialisasi. Walaupun industrialisasi itu penting, namun perlu diakui bahwa industrialisasi itu bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai kemakmuran rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial.

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara tersebut maka pelaksanaan pembangunan tidak

⁶Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

semata-mata menjadi tujuan Negara tersebut.

Maka pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata menjadi tujuan pemerintah saja, Melainkan diharapkan pula adanya peranan aktif dari pihak swasta atau rakyat. Hal ini untuk merangsang pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan dipandang perlu adanya bantuan fasilitas dari pemerintah yang berupa jasa-jasa dalam pembebasan tanah rakyat dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan yang bersifat menunjang kepentingan umum. Dengan demikian semakin luasnya dan meningkatnya pembangunan disegala sektor, utamanya disektor pembangunan fisik sendirinya berarti pula kebutuhan akan tanah untuk menunjang proyek-proyek pembangunan seperti yang dimaksud diatas semakin meningkat pula. Berhasil tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh ada tidaknya persediaan tanah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pembangunan tersebut.

Dalam hal ini pembangunan sektor industri adakalanya mempunyai kaitan dengan sektor perkebunan artinya suatu industri baru dapat berjalan sebagaimana mestinya manakala didukung oleh sektor

perkebunan dalam hal ini sektor perkebunan sangat memerlukan areal tanah adalah hal-hal yang paling esensial dalam proyek-proyek atau usaha-usaha perkebunan. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan pembangunan tanah mempunyai peranan yang sangat penting sekali utamanya pembangunan dibidang materiil baik yang dilakukan di desa misalnya pembangunan pabrik, pembangunan pasar, pengadaan dan pelebaran jalan, dan pertambahan secara besar-besaran semua memerlukan tanah dan hampir semua usaha pembangunan tersebut memerlukan tanah sebagai sasaran utamanya.

Berdasarkan kenyataan tersebut senantiasa mengakibatkan adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain berkenaan dengan persoalan tanah. Dalam perkembangan penggunaan tanah khususnya di Kabupaten Tebo ternyata banyak dipengaruhi oleh pembangunan dari sektor yang mengalami perkembangan. Sehingga tentu banyak membutuhkan masalah menyangkut pembebasan tanah masyarakat tersebut. Keharusan adanya pembebasan tanah masyarakat dalam rangka penguasaan hak guna usaha

disebabkan oleh adanya ketentuan bahwa hanya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat dibebani Hak Guna Usaha.

Namun dalam hal ini tidak selalu tersedia tanah Negara yang dapat diberikan penguasaan seluas yang diperlukan dan cocok untuk tujuan penggunaannya yang direncanakan. Maka usaha yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah dengan cara melakukan pembebasan tanah milik rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanah yang dipilih selaku lokasi perkebunan Kelapa Sawit dengan hak guna usaha sebagian besar adalah tanah masyarakat dan sebagian lagi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sehingga pihak pemilik tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan kesepakatan antara pemakai dan pemilik, masalah tanah memang merupakan masalah yang sangat rawan tidak hanya merupakan persoalan pemilikan tetapi juga tegaknya hukum.

Pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan Keadilan sosial. Berbagai usaha pembangunan tanah secara maksimal seperti

perkebunan dengan hak guna usaha dalam kenyataan akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat manakala ketentuan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara maksimal. Setiap pembebasan tanah milik rakyat untuk kepentingan apapun termasuk kepentingan hak guna usaha wajib memberikan alternative bagi rakyat pemilik tanah untuk mencari mata pencaharian baru. Sebab dengan dibebaskan tanah rakyat untuk kepentingan perkebunan yang menjadi pendukung hidup rakyat. Perkebunan Kelapa Sawit PT.SATYA KISMA USAHA yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa sawit memerlukan tanah untuk dijadikan areal perkebunan Kelapa Sawit.

A. Rumusan Masalah

Sebagai suatu badan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 30 UUPA, maka Perkebunan Kelapa Sawit PT.SATYA KISMA USAHA hanya dapat diberikan hak guna usaha untuk areal perkebunan Kelapa Sawit. Dan tidak jarang ada terjadinya konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang terjadi di karenakan sengketa lahan oleh karenanya di perlukannya kepastian hukum dalam melindungi hak dan kewajiban setiap masing-masingnya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka perlu di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Tipe Penelitian

Dari latar belakang rumusan masalah yang telah di atas maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori Metode Kualitatif. Metode penelitian yang satu ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di antara masyarakat. Peneliti akan memakai perspektif dari partisipan sebagai gambaran untuk memperoleh hasil penelitian. Berdasarkan pendekatannya, penelitian kualitatif terbagi menjadi penelitian kualitatif naratif, grounded, etnografi, fenomenologi, dan studi kasus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah berbentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci tentang Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi di tengah tengah Masyarakat sehingga bisa memberikan kepastian hukum yang ada.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga

masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁷Data primer merupakan data utama yang sangat penting.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁸Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap.Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.⁹

1) Pengamatan (Observasi) Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data

sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu pelaksanaan tugas Pembantu PPN di Provinsi Lampung pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/ 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Implikasinya terhadap pelaksanaan pencatatan nikah.

2) Wawancara (Interview) Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang melakukan pernikahan. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (structured interview guide).

3) Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain SK Pembantu PPN, standar operasional pencatatan nikah dan rujuk serta peraturan-peraturan penunjangnya.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 10.

⁸ Ibid. op. cit. hlm 12.

⁹ S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, (Bandung: Jemmars, 1988), h. 58.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.¹⁰

- 1) Editing / Pemeriksaan data Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.
- 2) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data.¹¹

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklarifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara Kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak didasarkan pada perhitungan secara statistic atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi nantinya.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik

Pada zaman Orde Baru menjadi masa keemasan terhadap pemerintah melalui kebijakan politiknya yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan sumber daya alam serta membuka peluang kepada pemilik modal untuk menguasai dan memiliki tanah yang bertujuan demi kepentingan politik ataupun pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan pertanahan Hak Guna Usaha (HGU) ini pemerintah mendorong investor untuk bersimpati pada lokasi yang kurang strategis dan menjadikan kedudukan tanah sebagai fungsi komoditas dari fungsi sosial sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan komoditas pemilik modal maka

¹⁰<https://www.dqlab.id/>. Diakses 23 juni 2022

¹¹Moleong. *Metode Penelitian*.
<http://repository.stei.ac.id/>

diberlakukan untuk menyanggupi regulasi kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).

Hubungan timbal balik ini membuat pemilik modal dan pemerintah semakin kuat dengan kebijakan pertanahan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga dalam aturan tersebut harus memuat atau memberlakukan bahwa hak khalayat tanah tidak hanya kepentingan pemilik modal melainkan juga melibatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat didalamnya. UUPA No. 5 Tahun 1960 merupakan unsur integritas pemerintah terhadap rakyat dan pemilik modal, sebagaimana dimaksud bahwa fungsi komoditas pada zaman tersebut sebelumnya dikuasai oleh kolonial dengan kebijakan politik agraria sehingga banyak tanah yang terlantar tanpa dasar hukum yang jelas. Agar hak-hak rakyat terpenuhi dan juga pemilik modal leluasa memiliki dan mengelola, pemerintahan Orde Baru membuat regulasi agar mencapai tujuan yaitu meletakkan kemakmuran, keadilan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Satya Kisma Usaha.

PT Satya Kisma Usaha adalah sebuah perusahaan yang dibangun dan

berproduksi dalam bidang perkebunan sawit yang berasal dari daerah Tebo Ilir Provinsi Jambi, Indonesia. Perusahaan kelapa sawit yang berada di desa Betung Bedarah Barat ini berdiri pada tahun 1996, dengan luas wilayah ± 3000 Ha. PT Satya Kisma Usaha yang berdiri sejak tahun 1996 hingga saat ini dan selalu mengalami pengembangan setiap tahunnya, selalu ada perubahan perkembangan untuk setiap wilayah yang termasuk kedalam perusahaan kelapa sawit tersebut.

Berdirinya PT Satya Kisma Usaha yang pada awalnya juga ditolak oleh masyarakat setempat karena takut akan terjadinya pencemaran lingkungan, dan akan menjadikan lingkungan menjadi tidak ramah akan sekitar, tetapi dengan adanya perjanjian dimana dari pihak perusahaan sendiri akan mensejahterakan perekonomian masyarakat Betung Bedarah Barat khususnya dengan cara mempekerjakan masyarakatnya. Sehingga yang bekerja sebagian besar di perusahaan tersebut adalah masyarakat lokal setempat, dan menaikkan perekonomian masyarakat Betung Bedarah Barat.

Meskipun sebagian besar yang bekerja adalah masyarakat lokal, masyarakat pendatang juga sudah banyak yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, masyarakat pendatang

juga merasakan kesejahteraan perekonomian dari penghasilan perusahaan kelapa sawit PT Satya Kisma Usaha.

Asal dari penamaan Desa Betung Bedarah Barat berasal dari kisah bambu betung yang terhanyut di Sungai Batanghari. Pada saat itu terdapat seseorang yang melihat bambu betung yang terhanyut dan terdengar suara tangisan yang bersumber dari bambu betung tersebut. Kemudian, orang itu merasa penasaran dan memecahkan bambu betung itu dengan parang, lalu keluar darah. Dari kisah tersebut, wilayah ini dinamakan Desa Betung Bedarah. Dari penamaan sebuah desa yang diberikan nenek moyang terdahulu, diketahui bahwa desa Betung Bedarah berdiri sejak tahun 1935 yang mana pada masa itu Betung Bedarah masuk administratif kabupaten Bungo-Tebo (Bute) pada tahun 1977 desa Betung Bedarah dibagi menjadi 2, yaitu Barat dan Timur. Setelah kabupaten Bungo-Tebo mengalami pemekaran pada tanggal 12 Oktober 1999 menjadi kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo, dan desa Betung Bedarah Barat masuk kedalam administratif kabupaten Tebo.

Desa Betung Bedarah Barat terletak di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jarak antara Desa Betung Bedarah Barat dengan pusat Kecamatan

Tebo Ilir sekitar $\pm 9,5$ km dengan jarak tempuh sekitar ± 20 menit. Akses transportasi menuju Desa Betung Bedarah Barat dari pusat Kabupaten Tebo dapat menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan jarak tempuh ± 52 km dan jarak tempuh ± 60 menit. Untuk mencapai Ibukota Provinsi Jambi di Telanaipura, jarak tempuh sepanjang ± 157 km dengan waktu tempuh sekitar ± 4 jam menggunakan kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat.

Melihat dari fungsi komoditas yang mengalami pergeseran akibat kepentingan pemilik modal baik itu perkebunan dan lain-lain, karena menyebabkan benturan atau konflik sosial yang dapat ditemui melalui kasus perorangan atau kelompok dengan lembaga pemerintahan, perorangan atau kelompok dengan lembaga non pemerintahan, perorangan atau kelompok dengan badan hukum, pemerintahan dengan lembaga non pemerintahan, dan lain sebagainya.

Didalam kepastian hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kasus tersebut dimaksud untuk memberikan reaksi dan respon terhadap penyelesaian yang ada pada konflik berkelanjutan ataupun konflik yang diabaikan oleh pemerintah untuk memperhatikan serta menguatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, gejolak ini terjadi antara

pihak yang pasti berlandaskan hukum dibandingkan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Masalah status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang berupa fungsi pemanfaatan tanah dengan mekanisme perizinan atau hak dalam tataran nasional menurut Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencapai 659 konflik agraria sepanjang 2017 dan dalam wilayah terpuncak ada di Jawa Timur dengan 60 kasus konflik agraria dan HGU, ini menjadi penguguran terhadap keadilan dan kesejahteraan yang dimana banyak aspek politik yang terlibat didalamnya yaitu mengenai bentuk penguasaan.

Begitupun masalah tersebut hingga saat ini tidak mudah terselesaikan dengan beberapa metode yaitu penanganan ataupun juga penyelesaiannya karena yang sifatnya multidimensi, didalam lingkup hingga kategori masalah ini terdapat unsur politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Tak dapat dipungkiri kesimpulan sementara yang berupa wacana ataupun hal yang konkrit biasanya hanya digunakan untuk menciptakan keadilan sementara akan tetapi menjadi acuh dan dibiarkan hingga ada pihak yang merasakan penderitaan, keyakinan terhadap suatu hukum mungkin saja akan terpecah jika ada pihak yang melakukan kegiatan keadilan untuk dirinya sendiri dan menguatkan identitasnya

dibandingkan tanpa memperhatikan khalayak bersama.

Dukungan kebijakan resolusi agraria diperlukan guna menyelesaikan persoalan di lapangan. Pada tahun 2017 muncul kebijakan terkait penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 (Perpres 88/2017). Dalam Pasal 2 Perpres 88/2017 ditegaskan bahwa "Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak". Penguasaan tanah yang dimaksud di dalam pasal 2 tersebut adalah yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk (a) permukiman; (b) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; (c) lahan garapan; dan/atau (d) hutan yang dikelola masyarakat hukum adat (Pasal 5 ayat (1) Perpres 88/2017).

Dalam kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk lahan garapan adalah salah satu penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh masyarakat yang akan diberikan jalan penyelesaian, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan. Permasalahannya pengertian lahan garapan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres 88/2017 belum secara eksplisit menyebut

kebun sawit “Lahan garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bidang tanah di dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak”.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sumardjono, Simarmata, Wibowo (2018), menyebutkan bahwa frasa ‘lahan garapan’ bisa dimaknai bersifat terbuka, karena kata yang digunakan oleh pembentuk regulasi adalah kata “dapat”. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi keberadaan sawit rakyat di dalam kawasan definisi “lahan garapan” dapat ditafsirkan lebih lanjut di permenko, misalnya diubah menjadi “Lahan garapan adalah merupakan bidang tanah dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun sawit rakyat, kebun campuran dan/atau tambak”.

Dengan dimasukkannya kebun sawit rakyat di dalam definisi lahan garapan maka permasalahan kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan dapat juga diselesaikan melalui Perpres 88/2017. Dalam Perpres 88/2017, penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dilakukan dengan reforma agraria dan

perhutanan sosial. Dalam RPJMN 2015-2019 program reforma Mediasi dan Resolusi Konflik Tenurial:

Konflik yang terjadi antara Konflik antara PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Melihat kasus yang terjadi antara PT Satya Kisma Usaha dan Masyarakat terutama masyarakat Desa Betung Bedarah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu, banyak sekali aktor-aktor kepentingan yang terlibat demi melancarkan perizinan ataupun bahkan menahan identitasnya. Perbedaan ini antara pihak perkebunan swasta dan masyarakat seringkali bersinggungan

langsung terhadap situasi dari status kepemilikan. Seringkali perusahaan perkebunan melakukan hal yang diluar dugaan demi mendapatkan keuntungan sendiri, Pemerintah Kabupaten Tebo pun demikian mengabaikan segala bentuk konstelasi konflik dan mengacuhkan permasalahan ini hingga berlarut-larut serta ditambah dengan oknum yang menggunakan kepentingannya untuk mendorong perusahaan perkebunan untuk tetap berdiri tanpa adanya perizinan. Sementara masyarakat/masyarakat Desa Betung Bedarah dan LSM menolak dengan adanya manipulasi dan pengambilan hak yang tidak berkeadilan. Fungsi tanah dalam UUPA khalayak untuk digunakan bersama dan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Penyebab konflik status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang diketahui bukan hanya untuk kesejahteraan dan tunjangan untuk keberlangsungan hidup, akan tetapi lebih dalam lagi kasus tanah ini bisa masuk dalam ranah HAM (Hak Asasi Manusia). Melihat dari keadaan konflik sosial dalam keagrarian di Kabupaten Tebo terutama di Desa Betung Bedarah merupakan salah satu bentuk studi kasus yang selama ini dibiarkan bertahuntahun, karena masyarakat ingin sekali merasakan wujud dari reformasi agraria yang digaungkan pemerintah pusat dengan

adanya wujud yang konkrit masyarakat bisa merasakan pemerataan keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik PT.SKU dengan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Sukma Bersatu berawal dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sukma Bersatu untuk memberikan pengesahan atas kepemilikan tanah yang mereka garap untuk perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat hak milik, hanya saja dari beberapa lokasi yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak semua lokasi keluar sertifikatnya, hanya beberapa saja yang keluar, setelah ditelusuri kepada pihak BPN diketahui bahwa tanah atau lahan tersebut berada pada kawasan status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT.SKU, sehingga saling klaim tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Efektivitas penyelesaian Konflik antara PT.SKU dengan Masyarakat melalui litigas dan nonlitigasi belum sepenuhnya efektif, karena penuh dengan kepentingan, ketimpangan dan ketidak konsistenan pemerintah dalam

menangani permasalahan hak guna usaha (HGU)

B. Saran

1. Pemerintah kabupaten Tebo perlu memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi konflik-konflik tenurial yang terjadi baik antara masyarakat desa dengan perusahaan maupun dengan pihak-pihak pemangku kawasan.
2. Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi dengan pemangku kepentingan terkait penyelesaian konflik tenurial di dalam yurisdiksinya, termasuk memberikan peningkatan kapasitas negosiasi dan mediasi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I., Safitri, D., & Christopher, W. (2016). Preventive Effect of Jasmine Flower Ethanol Extract on MSG-High Fat Diet Induced in Male Wistar Rats. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 8 (7), 1066-1070.
- Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia (2008) menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Undang-Undang Agraria 1870: Latar Belakang, Tujuan, Dampak", <https://tirto.id/gaYo>
- Fisher et al, 2016 dalam Gamin, 2018 Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta : STPN Press.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010.hlm. 68
- Kamilah & Yulianah 2018, Pengantar Tentang Plankton Serta Kisaran Kelimpahan dan Plankton Predominan di Selat Pulau Jawa dan Bali. Jakarta. Puslitbang Oseanologi-LIPI.
- Kriswoyo, K., Pello, J., & Kaho, L. M. R. 2019. Peranan Tiga Pilar Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores,Nusa Tenggara Timur. *Bumi Lestari Journal Of Environment*, 19(1), 36. <https://doi.org/10.24843/Blje.2019.V19.I01.P05>
- Malik, Muhammad., et al. 2016, "Impact of Brand Image and Advertisement on Consumer Buying Behavior". *World Applied Sciences Journal*. Volume 3, Issue 1.

Mudzakkir dalam bukunya (Bernhard limbong 2012hlm.90)

Purwawangsa H., dan Bramada W.P. 2017. Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Penggemukan Sapi. Jurnal Risalah kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 1(2) : 92-96.

Sudikno Mertokusumo, 2019. Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sylviani & Hakim 2014 dan Susilowati 2015, Berawal Dari Tanah. Bandung :Yayasan AKATIGA.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Wulan. 2014. Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen

Pada Menu Unpopular dan Unprofitable di Restoran Warung Cepot. Skripsi Upi : Tidak diterbitkan

Wulan. 2014. Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Menu Unpopular dan Unprofitable di Restoran Warung Cepot. Skripsi Upi : Tidak diterbitkan

<https://repository.uin-suska.ac.id/18963/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

<https://tirto.id/sejarah-undang-undang-agraria-1870-latar-belakang-tujuan-ampak-gaYo>

<https://www.dqlab.id/>. Diakses 23 juni 2022

Moleong. *Metode Penelitian*.
<http://repository.stei.ac.id/>